

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN

Tutiani

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako,
e-mail tutianitutianiimut8185@gmail.com

ABSTRACT

The problem in this study is: How is the Legal Protection for the Insured if the Insurance Company Goes Bankrupt?. How are the Insured's Efforts Against Insurance Companies That Go Bankrupt to File Claims?. This type of research is normative research, Conclusion, Legal protection for the insured in the event of an insurance company going bankrupt is a very important aspect in guaranteeing the rights of policyholders. Therefore, efforts are needed to strengthen regulations and establish special institutions or mechanisms, such as policy protection funds, to provide guarantees for payment of claims to the insured when the insurance company is unable to fulfill its obligations due to bankruptcy. Effective legal protection will provide a sense of security and public trust in the insurance industry in Indonesia. Actions taken by the OJK include revocation of business licenses, liquidation orders, law enforcement against negligent or violating parties, and sanctions against external parties who are also responsible. This step confirms the state's commitment to protecting the rights of the insured and maintaining the credibility of the financial system. Efforts that can be made by the insured to file a claim against an insurance company that has been declared bankrupt, namely by submitting a bill to the curator appointed by the Commercial Court.

Keyword : Legal Protection, Insurance Company Goes Bankrupt, Insured.

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan?. Bagaimana Upaya Tertanggung Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Mengalami Kepailitan Untuk Mengajukan Klaim?. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, Kesimpulan, Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam hal perusahaan asuransi mengalami kepailitan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin hak-hak pemegang polis. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi dan pembentukan lembaga atau mekanisme khusus, seperti dana perlindungan polis, guna memberikan jaminan pembayaran klaim kepada tertanggung ketika perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat kepailitan. Perlindungan hukum yang efektif akan memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia. Tindakan yang dilakukan OJK mencakup pencabutan izin usaha, perintah likuidasi, penegakan hukum terhadap pihak yang lalai atau melakukan pelanggaran, serta sanksi terhadap pihak eksternal yang turut bertanggung jawab. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak tertanggung dan menjaga kredibilitas sistem keuangan. Upaya yang dapat dilakukan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit, yaitu dengan mengajukan tagihan kepada kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan, Tertanggung.

I. PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi memiliki peran penting dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi masyarakat, baik individu maupun badan usaha. Dalam pelaksanaannya, tertanggung mempercayakan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi dengan harapan akan memperoleh ganti rugi apabila risiko yang diasuransikan terjadi. Namun, dalam praktiknya sering terjadi konflik atau masalah antara tertanggung yang disebabkan oleh masalah keuangan dalam hal ini dinyatakan pailit terhadap perusahaan asuransi.

Tertanggung sebagai pihak yang paling rentan dalam kondisi tersebut sering kali tidak mendapatkan haknya secara maksimal akibat terbatasnya aset perusahaan yang dapat digunakan untuk membayar klaim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang mempercayakan jaminan perlindungan kepada perusahaan asuransi. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung dalam hal perusahaan asuransi mengalami kepailitan, baik melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku, peran otoritas pengawas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dapat tetap terjaga dan hak-hak tertanggung tetap terlindungi secara adil. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai resiko yang didapat.¹ Perasuransian adalah istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah peransuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.² Di dalam polis asuransi jumlah yang memuat ketentuan bahwa perusahaan asuransi harus memberikan manfaat berbentuk pembayaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, jenis asuransi ini mempengaruhi baik jiwa maupun keselamatan serta kesehatan.³

Asuransi merupakan serapan dari kata *assurantie* (Belanda), atau *assurance/insurance* (Inggris). Secara sederhana asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.⁴ Mengenai definisi dari asuransi secara baku dapat dilacak dari peraturan perundang-undangan dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi. Wirjono Prodojokoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesai memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.⁵ Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang artinya pertanggungan.⁶ Menurut Abbas Salim asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti.⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Menurut Sastrawidjaja unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 246 KUH Dagang yaitu: 1).

¹ Agoes Parera, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 22.

² Wetría Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, 2019, hlm. 12.

³ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 93.

⁴ M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi Dan Pemasaran*, Kholam Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 39.

⁵ A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 58-59.

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2014, hlm. 26.

⁷ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1.

Perjanjian. 2). Kewajiban pertanggungan membayar premi. 3). Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang. 4). Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi.⁸ Dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, kehadiran asuransi menjadi cukup penting dan bahkan menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ataupun kemajuan perekonomian suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang.⁹ Tujuan dari asuransi yang paling dasar adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko yang mungkin akan di derita oleh satu pihak. Asuransi juga digunakan paling tidak untuk memperkecil kerugian yang diderita tertanggung tersebut.¹⁰ Risiko dapat sewaktu-waktu muncul seperti penyakit, kecelakaan, kematian, dan segala bentuk kerugian dapat menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu dengan adanya asuransi kita dapat memindahkan resiko-resiko yang ada kepada perusahaan asuransi sebagai upaya untuk memperkecil dampak risiko yang akan timbul pada diri kita, oleh karenanya kepercayaan masyarakat harus didukung dengan perbaikan kinerja perusahaan asuransi.¹¹

Suatu perusahaan asuransi dinyatakan pailit apabila perusahaan tersebut tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketidakmampuan untuk membayar utang ini harus dibuktikan dengan adanya dua atau lebih kreditur dan utang yang telah jatuh waktu atau tempo yang dapat ditagih. Pernyataan pailit ini hanya dapat diputuskan oleh pengadilan niaga setelah melalui proses persidangan yang memeriksa dan membuktikan bahwa perusahaan asuransi tersebut memang tidak mampu membayar utangnya.

Perlindungan bagi nasabah dalam peraturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen, sehingga dengan adanya perlindungan secara legal atau payung hukum adalah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait. Perlindungan hukum seyogyanya menjadi upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Seseorang yang mengasuransikan dirinya untuk mendapatkan perlindungan finansial dari resiko yang tidak terduga, mengelola resiko keuangan, memberikan ketenangan pikiran, dan mendapatkan manfaat tambahan. Oleh sebab itu, dengan melihat pentingnya perlindungan konsumen terhadap nasabah, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Yang Dirugikan Akibat Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan"**.

II. Metode

⁸Man. S. Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 139.

⁹Mohammad Saleh, "TANGGUNGJAWAB PIHAK PENYELENGGARA EVENT KETANGKASAN BERISIKO TERHADAP PARTISIPANNYA: TELAAH PERSPEKTIF HUKUM ASURANSI," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 50–62. Accessed 19 Mei 2025.

¹⁰C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 179.

¹¹Mokhamad Khoirul Huda, *Asuransi Jiwa*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2016, hlm. 8.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan

Pembayaran Utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikatakan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi jiwa hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, kemudian setelah adanya ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa kewenangan Menteri Keuangan mengenai permohonan pernyataan pailit beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tentang beralihnya wewenang tersebut juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Selain itu beralihnya wewenang tersebut apabila seseorang ingin mengajukan pailit satu debitor jika menyangkut perusahaan asuransi maka kewenangan boleh atau tidaknya berada pada Otoritas Jasa Keuangan yang dahulunya kewenangan tersebut berada pada Menteri keuangan Akibat dari pernyataan pailit yang diberikan oleh Pengadilan Niaga itu sendiri membuat nasib nasabah asuransi menjadi tidak pasti.

Perlindungan terhadap para tertanggung dan mengenai bagaimana kedudukannya itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci baik didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian maupun di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahkan jika suatu perusahaan asuransi sudah dinyatakan pailit maka hak dan kewajiban untuk mengurus kekayaan termasuk harta yang dinyatakan pailit sudah tidak lagi di tangan perusahaan asuransi tersebut. Hal inilah yang membuat tertanggung dari perusahaan asuransi tersebut merasa khawatir untuk mendapatkan hak-haknya dan bagaimana pula kedudukannya apabila suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit.

Tujuan dari pelaksanaan kepailitan dilihat dari hukum kepailitan memiliki tujuan utama antara lain:

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya.
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Kepailitan itu sendiri adalah sitaan umum atas semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit oleh kurator dan dilaksanakan atas dasar pengawasan oleh hakim pengawas. Selengkapny mengenai persoalan kepailitan sudah tertuang dan diatur dalam “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Menurut Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi jiwa hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, kemudian setelah adanya ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa kewenangan Menteri Keuangan mengenai permohonan pernyataan pailit beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tentang beralihnya wewenang tersebut juga terdapat didalam “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Adapun Kriteria Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit, yaitu tercantum pada

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 2 (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kemudian dijelaskan yang dimaksud “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren (tanpa jaminan hutang), kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis (adanya jaminan utang) dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

Perusahaan asuransi telah mendapat rekomendasi dari OJK, yang dimaksud dari kriteria tersebut dapat melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan asuransi, termasuk memberikan rekomendasi dan mencabut izin usaha. Rekomendasi OJK ialah dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi untuk meningkatkan penetrasi dan densitas asuransi di Indonesia.

Seperti kasus yang alami oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Pada 4 Juni 2020, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit. mengalami persoalan terkait terjadinya jatuhnya solvabilitas. Karena persoalan tersebut menyebabkan diterimanya surat peringatan yang secara berturut-turut hingga sebanyak 3 kali selama waktu dari bulan Oktober 2007 hingga Juni 2008 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Akibat dari kejadian tersebut PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih pada tanggal 18 Oktober 2013 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dari “PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih” tersebut.

Dalam kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan beberapa tindakan atau sanksi administratif sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran dan kondisi keuangan yang tidak sehat, termasuk pelanggaran tingkat solvabilitas. Berikut adalah sanksi dan tindakan OJK terhadap perusahaan tersebut:

1. Surat Peringatan Kementerian Keuangan (sebelum terbentuknya OJK) telah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, mulai dari Oktober 2007 hingga Juni 2008 karena pelanggaran tingkat solvabilitas dan tidak memenuhi rasio keuangan yang ditentukan.
2. Pencabutan Izin Usaha. Pada 18 Oktober 2013, OJK mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK yang berisi:
 - a. Pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
 - b. Dasarnya adalah karena perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan dan rasio solvabilitas sesuai regulasi yang berlaku.
3. Pengawasan Ketat dan Pembatasan Kegiatan Usaha Sebelum izin dicabut, perusahaan juga kemungkinan besar telah diberikan status dalam pengawasan khusus, termasuk:
 - a. Pembatasan operasional (misalnya larangan menerima premi baru).
 - b. Kewajiban menyusun rencana penyehatan keuangan (RPK) yang tidak berhasil dijalankan.
4. Proses Kepailitan di Pengadilan Setelah pencabutan izin dan tidak adanya solusi penyelesaian kewajiban terhadap pemegang polis, maka pengadilan menyatakan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada 4 Juni 2020.

Selanjutnya OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha karena tidak memenuhi ketentuan solvabilitas, rasio kecukupan investasi, dan ekuitas minimum. Perusahaan ini tercatat gagal bayar hingga Rp 15 triliun. Kronologi kasus yaitu

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha gagal membayar klaim. Atas kejadian tersebut, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha pun secara terbuka menyatakan belum dapat memenuhi kewajiban dan hak pemegang polis. Perusahaan berkomitmen menindak lanjuti permasalahan tersebut dan akan segera membayar kewajibab kepada pemegang polis secara bertahap.

Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan berbagai sanksi administratif dan hukum terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) akibat pelanggaran serius dalam pengelolaan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap regulasi perasuransian. Berikut adalah OJK melakukan tindakan dan sanksi yang diberikan:

1. Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU)
 - a. PKU Sebagian: Diberlakukan pada 27 Oktober 2021, melarang Wanaartha Life memasarkan dan menerima premi baru untuk produk asuransi yang mengandung unsur tabungan dan/atau investasi, termasuk Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).
 - b. PKU Seluruh Kegiatan Usaha: Ditingkatkan pada 30 Agustus 2022, menghentikan seluruh kegiatan usaha perusahaan karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan.
2. Pencabutan Izin Usaha Pada 5 Desember 2022, OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-71/D.05/2022. Pencabutan ini disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan memenuhi rasio solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi, dan ekuitas minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
3. Perintah Pembubaran dan Likuidasi
4. Sanksi terhadap Pihak Terkait OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada: Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP): Karena memberikan jasa audit atas laporan keuangan Wanaartha Life yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.; Aktuaris dan Konsultan Aktuaria: Karena terlibat dalam penyusunan laporan aktuaria yang tidak akurat.
5. Koordinasi Penegakan Hukum OJK berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham pengendali Wanaartha Life. Beberapa individu telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini

Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit, yaitu adanya pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan berperan sebagai pembinaan dan pengawas usaha perasuransian Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri perasuransian karena kepentingan pemegang polis dan pemilik perusahaan asuransi harus dilindungi.

Ketika terjadi perusahaan asuransi karena terjadinya ketentuan-ketentuan hukum dalam perusahaan asuransi sehingga pengadilan niaga menyatakan bahwa perusahaan asuransi tersebut dinyatakan pailit. Maka dalam hal ini akan menimbulkan persoalan baru khususnya bagi pemegang polis asuransi/pihak bertanggung. Terkait dengan kejadian tersebut, maka upaya perlindungan hukum terhadap pihak bertanggung oleh perusahaan asuransi antara lain : Perlindungan hukum preventif merupakan upaya

perlindungan hukum untuk menghindari dan mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran persengketaan sedangkan sebagai perlindungan akhir setelah terjadinya pelanggaran persengketaan dengan menerapkan adanya sanksi dan hukuman. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam asuransi sebelum merugikan pemegang polis. Bentuk perlindungan ini meliputi perjanjian kontrak, hingga kebijakan keuangan seperti restrukturisasi (melakukan perubahan struktur) perusahaan saat mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, perusahaan asuransi diwajibkan untuk memiliki cadangan dana yang cukup guna mengantisipasi kemungkinan gagal membayar klaim. Perlindungan hukum preventif dalam asuransi setelah terjadi dapat dilakukan oleh: POJK mengatur kewajiban perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya POJK mengatur hal-hal yang dilarang bagi konsumen.

Perlindungan represif ini memberikan kesempatan bagi kreditor atau dalam perusahaan asuransi adalah bertanggung agar mendapatkan haknya atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap pihak tertanggung. Perlindungan hukum secara represif yang diberikan kepada tertanggung apabila perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit dan telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga yaitu dengan ditunjuknya seorang kurator.

Perlindungan hukum represif upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi. Salah satu bentuk perlindungan represif yang umum dilakukan adalah gugatan terhadap perusahaan asuransi yang gagal memenuhi kewajibannya. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis dan memastikan bahwa aset perusahaan asuransi digunakan secara adil untuk membayar kewajiban kepada nasabahnya. Perlindungan hukum represif dalam asuransi setelah terjadi dapat dilakukan oleh: OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan asuransi yang melanggar Lembaga peradilan dapat mengenakan sanksi kepada perusahaan asuransi yang melanggar.

B. Upaya Tertanggung Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Mengalami Kepailitan Untuk Mengajukan Klaim

Debitur adalah perusahaan asuransi, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang polis apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga untuk mendapatkan hak-hak berupa pembayaran dari piutangnya, yaitu tertanggung (pemegang polis) asuransi dapat menuntut hak yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator karena adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Menteri Keuangan, segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator. Setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga kurator akan menentukan pembagian pembayaran utang-utang debitur pailit kepada kreditor menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Pembayaran utang tersebut akan dibayar menurut kedudukannya berdasarkan sifat piutang masing-masing kreditor, baik kreditor preferen, kreditor konkuren maupun kreditor sparatis.

1) Pengajuan Tagihan Piutang Klaim kepada Kurator

Tertanggung wajib mengajukan tagihan piutang kepada kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU No. 37 Tahun 2004. Pengajuan klaim tersebut

dilakukan dengan menyampaikan dokumen pendukung, yaitu: Polis asuransi yang sah; Bukti pembayaran premi.; Bukti terjadinya peristiwa yang menimbulkan klaim.

2) Proses Verifikasi Tagihan oleh Kurator

Kurator bertugas melakukan verifikasi terhadap tagihan yang diajukan. Sesuai dengan Pasal 113 - 120 UU No. 37 Tahun 2004, tagihan yang dianggap sah akan dicatat dalam daftar piutang yang diakui.

3) Keberatan atas Verifikasi Tagihan

Apabila klaim asuransi tertanggung tidak diakui oleh kurator, tertanggung dapat mengajukan keberatan ke hakim pengawas sesuai Pasal 115 UU No. 37 Tahun 2004.

4) Pengajuan Gugatan terhadap Kurator

Dalam hal tertanggung merasa dirugikan oleh tindakan kurator, dapat mengajukan gugatan perdata terhadap kurator di Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 74 UU No. 37 Tahun 2004.

5) Mengikuti Pembagian Hasil Likuidasi

Tertanggung yang tagihannya diakui akan mengikuti pembagian hasil pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 UU No. 37 Tahun 2004.

Kepailitan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK PKPU"). Menurut pasal 1 angka 1 UUK PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Atas dasar ini, inti dari kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit.

Perusahaan asuransi mengalami kepailitan, tertanggung masih memiliki hak hukum untuk mengajukan klaim atas polis yang dimilikinya. Namun, proses pengajuan klaim dalam kondisi kepailitan tidak semudah pada situasi normal, karena seluruh kewajiban perusahaan terhadap kreditur termasuk tertanggung harus melalui proses hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam proses ini, tertanggung akan dikategorikan sebagai kreditur konkuren, yang berarti posisinya sejajar dengan kreditur lainnya dan tidak memiliki jaminan khusus terhadap aset perusahaan.

Kepailitan menjadi salah satu ancaman terbesar yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan asuransi. Kondisi perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dapat berdampak besar terhadap operasional suatu perusahaan asuransi. Dimana suatu perusahaan asuransi yang sudah dinyatakan pailit, seluruh aset miliknya akan disita dan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki kewenangan untuk mengelola harta kekayaan milik debitur pailit.

Kepailitan akan membawa akibat hukum yang luas terhadap Debitur pailit. Sejak diucapkannya putusan pailit Debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in Iudicio*), yang selanjutnya pengurusan harta pailit beralih ketangan Kurator. Apabila perusahaan asuransi gagal bayar, maka nasabah juga dapat mengajukan pailit melalui pengadilan. Perusahaan asuransi yang dapat dipailitkan harus lebih dahulu mendapat rekomendasi dari OJK. Dalam hal pailit dikabulkan, maka akan ada dewan kurator yang dibentuk oleh pengadilan.

Putusan pailit bersifat serta merta dan konstitutif, artinya putusan pailit itu dapat

segera dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dan putusan pailit itu meniadakan keadaan hukum yang lama dan menciptakan keadaan hukum yang baru. Perusahaan asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah pengelola risiko yang menerima pemindahan risiko dari masyarakat tertanggung, baik korporasi, keluarga maupun individu. Perusahaan asuransi melakukan mobilisasi dana masyarakat melalui pembayaran premi dari nasabah atau melalui dana pensiun yang jumlahnya berjuta-juta nasabah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitur yang diajukan untuk dinyatakan pailit harus mempunyai paling sedikit dua Kreditur.
- b. Debitur tidak membayar paling sedikit satu utang kepada salah satu Krediturnya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon pernyataan pailit adalah :

1. Debitur
2. Kreditur
3. Kejaksaan, untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia, dalam hal Debitur adalah suatu bank
5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Mekanisme kepailitan pada perusahaan asuransi sangat berbeda dengan kepailitan perusahaan pada umumnya hal tersebut merupakan dasar sebagai upaya perlindungan undang-undang untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap nasabah sebagai konsumen dalam lembaga keuangan. Dalam tantangan praktisnya kepailitan asuransi sangat jarang terdengar dikalangan masyarakat karena informasi yang terbatas. Jika nasabah yang bersifat aktif pada perusahaan asuransi tersebut maka akan sangat mungkin untuk meminta kerugian akibat dari pailitnya perusahaan asuransi. Berbeda dengan nasabah lembaga keuangan bank sebagai penyimpan dana di jamin oleh lembaga penjamin simpanan sebatas pada jumlah yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam hal perusahaan asuransi mengalami kepailitan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin hak-hak pemegang polis. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi dan pembentukan lembaga atau mekanisme khusus, seperti dana perlindungan polis, guna memberikan jaminan pembayaran klaim kepada tertanggung ketika perusahaan asuransi tidak

mampu memenuhi kewajibannya akibat kepailitan. Perlindungan hukum yang efektif akan memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia. Tindakan yang dilakukan OJK mencakup pencabutan izin usaha, perintah likuidasi, penegakan hukum terhadap pihak yang lalai atau melakukan pelanggaran, serta sanksi terhadap pihak eksternal yang turut bertanggung jawab. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak tertanggung dan menjaga kredibilitas sistem keuangan. Upaya yang dapat dilakukan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit, yaitu dengan mengajukan tagihan kepada kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Tertanggung harus mengumpulkan bukti klaim yang lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemegang polis asuransi dapat menuntut hak yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator, pemegang polis untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Apabila tagihan ditolak, tertanggung memiliki hak hukum untuk mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas.

Saran

Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis). Perusahaan asuransi harus mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat agar dipahami oleh masyarakat mengenai proses dalam suatu perkara kepailitan perusahaan asuransi sangat berbeda dengan badan usaha lainnya oleh karena itu harus dilihat perjanjian dalam perasuransian tersebut dan cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak-haknya sebagai kreditur saat adanya putusan pailit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agoes Parera, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.
Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2004.
C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Mokhamad Khoirul Huda, *Asuransi Jiwa*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2016.
Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi Dan Pemasaran*, Kholam Publishing, Jakarta, 2006.
Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2014.
Man. S. Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1997.
Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Sumber Lain

Mohammad Saleh, "*TANGGUNGJAWAB PIHAK PENYELENGGARA EVENT KETANGKASAN BERISIKO TERHADAP PARTISIPANNYA: TELAAH PERSPEKTIF HUKUM ASURANSI*," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 50–62. Accessed 19 Mei 2025.